



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR *15 Tahun 2004*.

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Membaca : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 025 / 11235 tanggal 12 Agustus 2003 perihal Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut KORPRI.

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat dan Keputusan Dewan Pengurus pusat KORPRI Nomor KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga khususnya mengenai motif, corak, bentuk pakaian seragam KORPRI dan Tanda Pangkat pada Dinas Informasi dan Perparkiran tidak sesuai lagi dengan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dan diubah dengan Keputusan Walikota :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :*g*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1995 tentang Jenis Pakaian Dinas ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat
 9. Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam KORPS Pegawai Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 340/2921/SJ Tahun 2002 tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga diubah menjadi :

1. Seluruh kata Dinas Transportasi dan Perpajakan diubah menjadi Dinas Perhubungan
2. Ketentuan dalam Pasal 17 (tujuh belas) diubah sehingga seharusnya dibaca sebagai berikut : 8

- (1) Pakaian Seragam KORPRI Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Kemeja lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka dan kain motif batik KORPRI;
 - 1 (satu) saku tempel atas kiri, kancing kemeja 5 (lima) buah;
 - Celana panjang warna biru tua;
 - Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci /Songkok warna hitam polos;
 - Sepatu warna hitam bertali, kaos kaki warna hitam.
- Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada lampiran LI Keputusan ini.

- (2) Pakaian Seragam Korpri Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Baju lengan panjang, leher terbuka dan kain motif batik KORPRI;
 - 2 (dua) saku tempel bawah, kancing blouse 4 (empat) buah;
 - Rok warna biru tua;
 - Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci /Songkok warna hitam polos;
 - Sepatu vantovel hak rendah warna hitam.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada lampiran LII Keputusan ini.

- (3) Pakaian Seragam Korpri Pegawai Wanita menggunakan jilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Baju lengan panjang, leher terbuka dan kain motif batik KORPRI;
 - 2 (dua) saku tempel bawah, kancing blouse 4 (empat) buah;
 - Rok panjang warna biru tua;
 - Kerudung warna dan ukuran menyesuaikan;
 - Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci /Songkok warna hitam polos;
 - Sepatu vantovel hak rendah warna hitam.

Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada lampiran LIII Keputusan ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 (empat) ayat (2) huruf a dan b untuk angka 1 sampai dengan 16 tetap dan ditambah nomor 17 yang dibaca 17. Simbul Perhubungan
4. Ketentuan dalam Pasal 20 (dua puluh) diubah sehingga seharusnya dibaca sebagai berikut :
- Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan ini terdiri dari :
- tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
 - tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d;

- c. tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d;
- d. tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e;

Model Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada lampiran LIX Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 September 2004.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 September 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUYEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004. NOMOR 26 SERI E